



PENETAPAN

Nomor 361/Pdt.P/2022/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

H. Ruski bin Asmawi, lahir di Madura tanggal 10 Mei 1945, NIK. 6171041005450002 agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Khatulistiwa Belakang SDN 24 RT.001 RW.024 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Hj. Munayeh binti Sunaryo, lahir di Pontianak tanggal 11 Februari 1950, NIK. 6171045102500001 agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Khatulistiwa Belakang SDN 24 RT.001 RW.024 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 16 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman ke 1 dari 12/Pen. No.361/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Pontianak dengan Register Nomor 361/Pdt.P/2022/PA.Ptk. tanggal 16 November 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 22 Mei 1966, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan siri di Balai Karang, Kabupaten Sanggau;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sunaryo**, namun ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada bapak **Kiyai Mustofa** sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Kiyai Mustofa (Alm)** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Syafi'i (Alm)** dan bapak **Santo (Alm)** dengan mas kawinnya berupa uang Rp. 10,- (*sepuluh rupiah*) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka dan istri Pemohon berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 5.1 **Hj. Rusmiati**, lahir di Pontianak tanggal 03 Juli 1970;
 - 5.2 **H. Akhmad Munasik**, lahir di Pontianak tanggal 21 Agustus 1972;
 - 5.3 **Munali**; lahir Pontianak;
 - 5.4 **Asnawi**, lahir di Pontianak tanggal 08 Mei 1981;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga para Pemohon, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon tidak mengetahui cara mengurus pernikahan;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman ke 2 dari 12/Pen. No.361/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



8. Bahwa, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus jual beli tanah;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **H. Ruski bin Asmawi** dengan Pemohon II yang bernama **Hj. Munayeh binti Sunaryo** yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 1966 di Balai Karangan, Kabupaten Sanggau;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, xxxx xxxxxxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah dari para Pemohon, Pengadilan telah mengumumkannya pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pontianak selama 14 hari, dengan Pengumuman Nomor 361/Pdt.P/2022/PA.Ptk. tanggal 16 November 2022;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon, maka Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan terhadap permohonan para Pemohon dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Halaman ke 3 dari 12/Pen. No.361/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **H. Ruski**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hj. Munayeh**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **H. Ruski**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

B. Saksi:

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang masing-masing bernama :

1. **Fauzi bin Sarilan**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Trans Kalimantan RT. 005 RW. 003, Kelurahan Sungai Ambawang, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, saksi menerangkan bahwa ia adalah Keponakan Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahannya;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 22 Mei 1966;

Halaman ke 4 dari 12/Pen. No.361/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



- Bahwa akad nikah para Pemohon dilangsungkan di Balai Karangan, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
Bahwa para Pemohon telah dikaruniai telah dikaruniai telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : **Hj. Rusmiati, H. Akhmad Munasik, Munali dan Asnawi**;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena para Pemohon tidak mengetahui cara mengurus pernikahan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan Buku Akta Nikah juga untuk keperluan lainnya;

2. **Husnan Ilyas bin Ilyas**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan Tanjung Raya I Gang Sampang Rt.002 Rw.015 Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, xxxx xxxxxxxxx, saksi menerangkan bahwa ia adalah Keponakan Pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahannya;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 22 Mei 1966;

Halaman ke 5 dari 12/Pen. No.361/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



- Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan di Balai Karangan, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
Bahwa para Pemohon telah dikaruniai telah dikaruniai telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : **Hj. Rusmiati, H. Akhmad Munasik, Munali dan Asnawi**;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena para Pemohon tidak mengetahui cara mengurus pernikahan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan Buku Akta Nikah juga untuk keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan disampaikan dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercatat pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman ke 6 dari 12/Pen. No.361/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkannya pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pontianak selama 14 hari, dengan Pengumuman Nomor 361/Pdt.P/2022/PA.Ptk. tanggal 16 November 2022, sebagaimana ketentuan KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan telah ternyata bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pontianak menetapkan sahnya pernikahan para Pemohon dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Pengadilan Agama Pontianak secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang
Halaman ke 7 dari 12/Pen. No.361/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut memperkuat fakta bahwa para Pemohon adalah suami istri dan orang yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara penetapan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah relevan dengan dalil dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari **bukti-bukti** para Pemohon, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-----B
ahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 1966 di Balai Karangan, Kabupaten Sanggau;

-----B
ahwa Wali pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sunaryo**, namun ayah kandung Pemohon II mewakili kepada bapak **Kiyai Mustofa** sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Kiyai Mustofa (Alm)** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Syafi'i (Alm)** dan bapak **Santo (Alm)**;

Halaman ke 8 dari 12/Pen. No.361/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp.
10,- (sepuluh rupiah);

-----B
ahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab,
semenda ataupun sesusuan ;

-----B
ahwa sebelum pernikahan dilangsungkan status Pemohon I adalah perjaka
dan Pemohon II berstatus gadis;

-----B
ahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak ketiga
yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula
keduanya tidak pernah bercerai;

-----B
ahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah dikaruniai 4
(empat) orang anak yang bernama : **Hj. Rusmiati**, lahir di Pontianak tanggal
03 Juli 1970; **H. Akhad Munasik**, lahir di Pontianak tanggal 21 Agustus
1972; **Munali**, lahir di Pontianak dan **Asnawi**, lahir di Pontianak tanggal 08
Mei 1981;

-----B
ahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat di
Kantor Urusan Agama setempat ;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk
kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan
buku akta nikah serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan
bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada
tanggal 22 Mei 1966 di Balai Karangan, Kabupaten Sanggau, tersebut telah

Halaman ke 9 dari 12/Pen. No.361/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp. 10,- (*sepuluh rupiah*), telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tidak adanya hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II menjadikan tidak adanya halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan status Pemohon I yang berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, dapatlah menunjukkan bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sehingga tidak terdapat larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan pada Pasal 9 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum para Pemohon pada point 2 pernikahan Pemohon I **H. Ruski bin Asmawi** dengan

Halaman ke 10 dari 12/Pen. No.361/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Pemohon II yang bernama **Hj. Munayeh binti Sunaryo** dinyatakan sah dan **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 3 (tiga) meminta perintah pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I atau Pemohon II, demi terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi serta berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2.-----
Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **H. Ruski bin Asmawi** dengan Pemohon II yang bernama **Hj. Munayeh binti Sunaryo** yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 1966 di Balai Karangan, Kabupaten Sanggau;

Halaman ke 11 dari 12/Pen. No.361/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



3.-----
Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, xxxx xxxxxxxxx;

4.-----
Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami Hj. Andriani, S.Ag, M.E., sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Dauanyiah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota 1

Ketua Majelis,

Drs. A. Fuadi

Hj. Andriani, S.Ag, M.E.

Hakim Anggota 2

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Dauanyiah, S.Ag.

Halaman ke 12 dari 12/Pen. No.361/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman ke 13 dari 12/Pen. No.361/Pdt.P/2022/PA.Ptk.